



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN PRESIDEN KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)**

Nama Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Tahun Sidang : 2021/2022

Masa Persidangan : V

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022

Waktu : 14.45 WIB-16.00 WIB

Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI Lantau 1, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. / F-P.GOLKAR / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI

Sekretaris Rapat : Novianti, S.E / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI

Acara : Memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Hadir : **A. Anggota Komisi III:
27 dari 53 Anggota Komisi III**

PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan

1. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua/ F-PG)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 6 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
2. Drs. Nurdin, M.M.
3. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
4. Dede Indra Permana, S.H.
5. I Wayan Sudirta, S.H.

6. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
7. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
2. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 Anggota dari 7 Anggota:

1. Bimantoro Wiyono, S.H.
2. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

0 Anggota dari 5 Anggota:

-

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 Anggota dari 5 anggota:

-

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 Anggota dari 4 Anggota:

1. dr.H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

02 Anggota dari 3 Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H.
2. Mulfachri Harahap.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

B. UNDANGAN:

1. KETUA DEWAN PENASEHAT (M. RUSDI TAHER, S.H., M.M.): PRESIDEN KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)
2. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL (Dr. BINSAR JON VIC S, S.H., M.M.):
3. VICE PRESIDENT (DJAMALUDIN KOEDOEBOEN):

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P.GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Salam kebajikan.

Yang terhormat anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat perwakilan Kongres Advokat Indonesia dan seluruh jajaran,
serta
Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir untuk mendengarkan masukan dan saran dari Kongres Advokat Indonesia terkait dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan *Alhamdulillah* pada siang hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang satu apapun.

Perlu kami sampaikan bahwa rapat ini tidak memenuhi kuorum Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak mengambil keputusan tetapi berdiskusi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kami perkenankan kami membuka rapat ini, dan rapat kita nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT:TERBUKA) (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.45 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada KAI beserta jajaran yang telah hadir di ruang Komisi III. Mendengar, hari ini kami ingin mendengarkan masukan dari KAI mengenai substansi RUU tentang Hukum Acara Perdata dan kami juga ingin mendapat persetujuan, apakah rapat ini bisa kita akhiri pada pukul 16.00 apabila dipandang perlu nanti kita akan tambah lagi waktunya, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa kami Komisi III mendapat tugas untuk pembahasan RUU KUHP. Sesuai dengan penugasan tersebut kami telah melakukan rapat dengan Kumham dan juga telah mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Kemarin kami sudah mendengarkan masukan dari Peradi Pak Otto, Peradi Pak Luhut, dan Peradi Pak Juniver, tapi yang hadir Peradi Pak Otto dan Peradi Pak Luhut yang hadir, yang Pak Juniver mungkin sibuk acara di Bali.

Dan kami juga ingin mendengarkan masukan dari Kongres Advokat Indonesia karena kami merasa Advokat-Advokat ini adalah orang-orang yang

sebagai pemakai langsung RUU ini nantinya. Salah satu aparat penegak hukum bersama-sama dengan pengadilan.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Ketua atau siapa yang mewakili dari KAI sekaligus diperkenalkan anggotanya Pak biar kita bisa mengetahui siapa-siapa yang hadir.

Oh, ini ada nih Pak Rusdi Taher Ketua Dewan Penasehat, kemudian Dr Binsar Jon Vic, S.H., M.M ya Wakil Sekjen, kemudian Djamiludin Koedoeboen President sudah tidak asing, kemudian Pak Budi Pak Budi Pak apa nih Pak, Budi Rahman Kabid Humas hubungan antar lembaga.

Baik, kami silakan yang mewakili untuk menyampaikan masukannya setelah itu nanti kita akan berdiskusi bagaimana baiknya rancangan undang-undang ini kedepan karena kita akan menggunakan ini seterusnya setelah program informatika akan segera mengesahkan RUU KUHP sedekah ini dan perlu kami informasikan juga bahwa kita akan segera mengesahkan RUU KUHP. Dalam waktu dekat kita akan mengundang juga kawan-kawan ini untuk SPG sebelum kita sahkan kita akan berdiskusi sekali lagi apakah ada yang perlu sekali lagi diperbaiki atau bisa kita tok kita setuju bersama-sama.

Silakan Pak, silakan waktu dan tempat.

KETUA DEWAN PENASEHAT (M. RUSDI TAHER, S.H., M.M.):

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Shalom.*

Yang kami hormati Bapak Pimpinan sidang Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati.

Sebelum kami memberikan masukan kepada forum yang terhormat ini, izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi III DPR RI yang telah mengundang Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia untuk menghadiri rapat dengar pendapat umum pada sore hari ini.

Sebelumnya kami perkenalkan di samping saya adalah Bapak Djamiludin Koedoeboen Vice President dari DPP Kongres Advokat Indonesia, di samping kanan saya Dr Binsar Jon Vic juga Vice President, sebelah kanan ada Pak Budi Rahman Ketua bidang hubungan antar lembaga, dan saya sendiri Rusdi Taher.

Hadirin yang kami hormati,

Bagi saya sendiri saya bernostalgia Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, ya ditayangkan ini mungkin bawa bahannya.

KETUA DEWAN PENASEHAT (M. RUSDI TAHER, S.H., M.M.):

Makanya kami mohon maaf karena kami belum membawa apa namanya makalah ya mungkin akan dikemukakan secara verbal nanti dan kami akan susulkan kemudian karena undangan ini baru saya sendiri baru terima kemarin baru diminta kemarin hari Minggu ya sehingga kita tidak sempat. Jadi kami sepakat kita akan susulkan.

Ya terima kasih Pak Wayan.

KETUA RAPAT:

Ini undangan sudah dikirim 2 minggu lalu.

KETUA DEWAN PENASEHAT (M. RUSDI TAHER, S.H., M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

KETUA DEWAN PENASEHAT (M. RUSDI TAHER, S.H., M.M.):

Bagi saya sendiri pribadi saya katakan bahwa ini nostalgia saya Pak Wayan karena 35 tahun yang lalu tahun 87, 10 tahun saya di Komisi III DPR RI ya. Saya 4 orang sekarang bersama-sama masih kita ada hubungan anggota Komisi III yaitu, saya dulu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pak tahun 87 sampai 97. Pada waktu itu Wakil Ketuaanya Pak Taufik Rahman Ruki, kemudian ada anggotanya Pak Tjahjo Kumolo, terus Andi Mattalatta, dan saya sendiri. Kebetulan saya dasarnya jaksa, ditugaskan di DPR RI dari Fraksi mungkin sama Fraksinya sama Bapak, dari Fraksi Karya, waktu itu.

Hadirin yang kami hormati,

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia diundang pada kesempatan ini untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata ya hukum acara perdata. Biasanya bahwa memang adalah baik sekali apabila kita kami memberikan makalah pada kesempatan ini. Namun demikian, izinkan kami mengajukan permintaan maaf karena undangan ini boleh dikatakan semuanya baru baru diterima kemarin, ya mungkin tanggalnya tanggal 8 tapi baru kemarin kita terima. Sehingga tidak sempat dan kami berjanji akan menyusulkan kemudian.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mungkin nanti akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Bagi kami bahwa masalah hukum acara perdata, barangkali tadi kami sepakat bahwa ada baiknya sekiranya rancangan sekiranya maksudkan itu akan di apa namanya akan diberikan tanggapan secara menyeluruh. Maka mungkin ada baiknya kami bisa mendapatkan draf dari rancangan undang-undang itu sendiri tapi sampai sekarang saya kira teman-teman semua juga belum mendapatkan draf itu.

Namun demikian, bagi kami dari Kongres Advokat Indonesia, ada dua hal pokok yang mungkin bisa dijadikan dasar pemikiran bahwa selama ini kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang masih apa, yang masih kita pakai pada saat sekarang ini ada bersumber dari **(suara tidak jelas... 00.11.11)** yang mungkin dari segi aspek filosofi maupun dari segi sosiologis dan yuridisnya masih peninggalan-peninggalan colonial Belanda.

Oleh karena itu ada dua hal pokok yang nanti yang mungkin teman-teman yang lain akan tambahkan. Ada 2 hal yang kami ingin kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa salah satu persoalan pokok dalam praktek beracara khususnya dalam perkara perdata adalah lamanya proses penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran sampai pada putusan bahkan sampai pada eksekusi.

Saya kira para hakim tahu mengenai hal ini seperti Pak Wayan ya boleh dikatakan hakim yang senior.

Bahwa lamanya proses penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran sampai pada putusan malah sampai pakai eksekusi. Oleh karena itu dengan lambatnya proses peradilan tersebut tentunya sangat merugikan bagi pencari lagi khususnya di dunia bisnis. Oleh karena itu barangkali kita bisa mengadopsi. Pada saat sekarang ini negara-negara maju menerapkan apa yang disebut dengan *small claim court*, jadi peradilan yang sangat sederhana. Ini banyak sekali Bapak Pimpinan, *small claim court* ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti di Amerika, di Eropa banyak, barangkali mungkin nanti ada perlunya Komisi III melakukan studi banding ke beberapa negara.

Seperti di negara kita, ada boleh dikatakan perkara-perkara kecil yang sesungguhnya tidak perlu melalui proses peradilan yang seperti saat sekarang ini yang menyebabkan perkara itu bertumpuk baik di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Oleh karena perkara-perkara kecil pun harus melalui prosedur-prosedur yang sama dengan perkara yang biasa.

Oleh karena itu negara-negara maju negara-negara maju menerapkan yang disebut *small claim court* ini, suatu perkara yang pembuktiannya gampang pembuktiannya gampang, nilai ekonomi nilai-nilai gugatannya juga

apa sangat rendah, artinya relatif. Soal berbicara soal rendah barangkali Bapak nanti bisa melakukan perbandingan ke beberapa negara.

Small claim court ini seperti umpamanya pada saat sekarang ini, orang tabrak mobil ya, kalau biasanya orang yang arogan dia katakan dia silakan tutup di pengadilan karena itu kan pasti berlarut-larut atau urusan-urusan yang sekarang ini banyak menyebabkan depkolektor, padahal itu perkaranya gampang nilainya ya mungkin antara kalau negara-negara maju kalau saya tidak salah Amerika Serikat itu mencantumkan *small claim court* itu sebesar 75.000 US Dollar, jadi kalau di Eropa rata-rata 2.000 Euro, nah kalau di Indo di negara kita mungkin kita bisa bandingkan kiri-kiri perkara itu berapa. Dengan ketentuan bahwa hakimnya memeriksa itu hanya hakim tunggal saja, sama dengan di negara-negara maju itu hakimnya tunggal dan diberikan jangka waktu, jangka waktu itu adalah 1 bulan perkara tersebut selesai karena memang pembuktiannya gampang.

Jadi oleh karena itu barangkali hal ini bisa dimasukkan salah satu apa namanya salah satu materi daripada Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang nanti mungkin akan di bahas oleh DPR RI bersama pemerintah.

Persoalannya sekarang adalah, ada beberapa pendapat ahli mengatakan, apakah *small claim court* ini bisa dimasukan di dalam hukum acara perdata ataukah dimasukan di dalam diatur tersendiri dalam satu peraturan undang-undang sendiri. Kami sendiri berpendapat bahwa karena kita akan melakukan kodifikasi dan yudifikasi, maka sebaiknya gugatan-gugatan sederhana ini atau yang disebut *small claim court* ini bisa dimasukkan di dalam hukum acara perdata, itu pertama. Jadi perlu ada peradilan yang sangat sederhana tidak usah prosedurnya tidak usah berbelit-belit, diberikan jangka waktu 1 atau 2 bulan harus sudah selesai, tidak perlu banding, tidak perlu kasasi sehingga penyelesaian cepat dan ini sudah dianut hampir seluruh negara-negara maju.

Dan kedua, saya kira ada 1 hal yang yang perlu kita adopsi didalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini, yaitu mengenai perkara yang disebut *class action* atau gugatan kelompok. Ini biasa terjadi pada perkara-perkara yang korbannya banyak, apabila dilakukan secara sendiri-sendiri maka bisa menimbulkan inkonsistensi terhadap keputusan perkara. Bisa saja kalau dia dilakukan, kalau saya nggak salah dulu pernah ada perkara *class action*.

Kalau seingat saya pada waktu itu saya masih anggota DPR tahun 87, perkara, kalau saya tidak salah diajukan oleh RO Tambunan. RO Tambunan mengajukan perkara kepada Rokok Bentoel kalau saya tidak salah, dengan alasan bahwa dia mewakili sebagai mewakili anaknya maupun mewakili generasi muda Indonesia untuk menggugat PT Bentoel karena apa iklannya itu dianggap merusak generasi muda.

Kemudian pada tahun 88 ada juga perkara *class action*, kalau saya tidak salah Muchtar Pakpahan menggugat pemerintah Gubernur DKI Jakarta karena dia menderita demam berdarah.

Kemudian perkara ketiga yang terkenal itu dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang menggugat PLN karena ada pemadaman pemadaman listrik di Pulau Jawa 1 Jawa.

Nah oleh karena itu, kita melihat bahwa ketiga perkara ini tidak ada yang dimenangkan oleh peradilan karena alasannya, alasan yang pertama bahwa bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing*, itu yang pertama. Yang kedua karena tidak ada kepentingan, dan yang ketiga bahwa asas atau *class action* ini belum dianut belum diatur secara tegas di dalam perundang-undangan kita.

Oleh karena itu menurut hemat kami, bahwa KAI berpendapat bahwa langkah baiknya kalau *class action* ini atau gugatan kelompok ini. Kalau saya tidak salah dulu ada jatuhnya pesawat Pesawat Lion Air apa ya, yang dulu sebenarnya bisa diajukan *class action* atukah banjir dan sebagainya itu bisa diajukan *class action* tapi boleh dikatakan sampai sekarang ini hampir belum ada ya. Saya tidak tahu Pak Wayan apakah ada pernah mendengar tapi itu alasannya selalu sampai Mahkamah Agung, alasannya bahwa yang ini belum diatur di dalam hukum acara perdata kita.

Oleh karena itu saya kira, baiknya hal-hal seperti ini apalagi yang banyak merugikan masyarakat itu bisa dimuat di dalam di dalam apa di dalam rancangan hukum acara perdata kita pada masa-masa yang akan datang, karena akan apa efisiensi peradilan bisa dilakukan, menghindari putusan yang berulang-ulang, dan juga sifatnya ekonomis. Memang *class action* ini sudah ada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kalau saya tidak salah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, juga dimuat dalam Undang-Undang Kehutanan, kemudian Undang-Undang (***suara tidak jelas... 00.20.34***).

Akan tetapi karena kan kita akan membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat, kodifikasi dan yang bersifat yudifikasi. Oleh karena itu maka mungkin ada baiknya menurut kami materi *class action* ini atau gugatan kelompok ini bisa dimasukkan di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata nanti.

Itu beberapa masukan dari saya dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman kami, terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan ada yang mau ditambahkan, silakan.

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL (Dr. BINSAR JON VIC S, S.H., M.M.):

Ya izin Pak Rusdi.

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi III DPR Republik Indonesia, beserta Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang terhormat anggota Komisi III DPR RI.

Saya menambahkan apa yang di sampaikan oleh Rusdi selaku Ketua Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia. Izinkan kami menambahkan Bapak Pimpinan yang terhormat.

Apa yang dikatakan Pak Rusdi tadi banyak masuk kepada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologisnya dan itu adalah suara dari kami, sangat mendukung proses hingga tentunya tuntasnya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini.

Izinkan kami, saya mohon izin Bapak Pimpinan sebelum ke sini juga menjangir, kemarin hari Jumat lalu kebetulan saya juga Dosen tetap di program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, jadi saya cari juga masukan-masukan dari mereka dan juga kebetulan selaku Direktur Eksekutif Forum BUMN juga menjangir dari teman-teman Kepala Biro Hukum BUMN terhadap masukan untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kalau kami berpendapat tentunya ketika kita membahas aspek formil hukum formil dari hukum acara perdata ini, tentunya kita tidak lepas juga kepada asas-asas hukumnya, Fathers Place itu termasuk seorang ilmuwan hukum yang terkenal banyak menyampaikan asas-asas itu, termasuk harus salah satunya asasya tujuan jelas dan ini juga rancangan kita hukum acar perdata juga jelas dan juga kita tidak bisa lepas *fuller the morality of law* juga dia menyampaikan bahwa peraturan-peraturan harus dirumuskan dan bisa dimengerti.

Maka izinkan kami,

Bapak Pimpinan beserta Ibu yang terhormat,
Bapak yang terhormat,
Anggota dewan yang kami hormati.

Ada beberapa dinamika yang perkembangan kalau kami ikuti dalam drafnya, antara lain salah satunya adalah kalau kami lihat apakah nanti bisa berubah pasal. Apabila yang dipanggil itu adalah pihak keperdataan, ada yang dikatakan pengurus. Nah kalau pengurus ini dia akan maju untuk di dengarkan keterangan atau lain sebagainya dalam pengadilan. Nah itu memang masih ada multitafsir apakah yang ditunjukkan, apakah dia keputusan rapat umum pemegang saham nya sebagai menunjuk dia selaku Direktur atau selaku Komisaris.

Kalau dia berbentuk Yayasan, apakah Ketua Yayasan hadir, ini sehingga akan nanti dalam prakteknya suatu saat yang terhormat Bapak Pimpinan, ini bisa. Jadi artinya pengurus ini kita harus perjelas nanti di dalam normanya. Itu salah satu dari juga yang kami jaring masukan-masukan dari praktisi bisnis juga.

Yang kedua, izinkan kami juga menyampaikan karena hukum formil ini, ini sangat bisa menjadi posisi tawar jangka waktu. Nah jangka waktunya harus terukur, karena semua pihak pemohon maupun saksi, semua dia juga terikat dengan waktu. Kalau terikat dengan waktu yang terhormat Pimpinan, berarti juga ada sumber daya yang harus dikeluarkan.

Nah ini bagaimana semua tahapan itu tentunya bisa kita wanti pisir **(suara tidak jelas... 00.24.58)** artinya kita bisa ukur dengan kita punya keyakinan. Sumber daya manusia yang ada ini bisa pasti komit terhadap jangka waktu, apakah para pihak pemohon, penggugat, tergugat, maupun pihak lain, maupun pihak penghadir, dia betul-betul terukur. Sehingga waktunya efektif efisien. Nah semua tahapan itu bisa kita buat limitasinya Pak yang terhormat Bapak Pimpinan.

Sehingga dengan demikian ada kesan bahwa apabila kita berbicara perdata waktunya sangat sangat banyak, sangat panjang, sangat rumit, dan biaya yang dikeluarkan juga termasuk juga biaya negara sangat banyak. Nah ini perlu kita efisienkan sehingga nantinya itu bisa kita alokasikan untuk kepentingan rakyat atau negara. Nah karena ini hukum formil perdata antara para pihak, ini waktu semua sampai kepada eksekusi yang terhormat Pimpinan.

Nah eksekusi juga dalam prakteknya juga dapat kita masukan-masukan khususnya juga dari rekan-rekan Advokat Kongres Advokat Indonesia juga, ini jangka waktu yang lama. Nah sehingga dengan demikian, ini bisa kita ukur semua dan bisa apa namanya tercapai semua sesuai dengan yang dijadwalkan.

Nah sehingga ada kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun kelompok maupun juga pelaku usaha. Nah memang banyak yang terhormat Pimpinan, pelaku usaha katakan sungguh begitu lamakah satu proses perdata dari mulai pengadilan pertama, banding, kasasi, sama PK. Nah ini kita bagaimana mau nanti mau melaksanakan kewajiban kita, kewajiban membayar pajak, kewajiban yang lain-lain, kalau kita belum eksekusi tidak terukur waktunya, gitu Pimpinan Ini masukan-masukan.

Saya pikir ini menjadi konsen kita semua ya ya dan ini tentunya di bawah Pimpinan Komisi III yang terhormat.

Nah lalu yang selanjutnya juga masukan-masukan yang sangat kami juga perhatikan ketika sebelum ke ruangan yang sangat terhormat ini.

Nah barang milik negara itu tidak dapat disita kecuali kalau kami di mohon koreksi Pak Wayan, kecuali itu di dalam draf yang kami baca. Tetapi

kalau kami berpendapat orang milik negara, tetapi juga semua barang yang jadi objek vital nasional.

Nah kalau objek vital nasional sudah dapat disita, nah misalnya seperti Pertamina, dia banyak komponen-komponen yang sangat strategis dan itu tertulis objek vital nasional diterbitkan oleh Menteri seroktoral. Nah itu juga mungkin perlu dipertimbangkan karena itu juga menjadi kebutuhan yang sangat vital dan strategis, sehingga itu menjadi pertimbangan.

Nah sehingga demikian, intinya Kongres Advokat Indonesia tentunya sebagai advokat, keputusan apapun terhadap rancangan undang-undang kami sepanjang itu berpihak kepada negara dan kepentingan kita bersama. Kami mendukung sepenuhnya Pimpinan dan kami tidak hanya sebatas di dalam kesempatan ini, juga kesempatan berikutnya kami juga masih terbuka untuk memberikan masukan-masukan guna penyempurnaannya sehingga nanti di dapat dituntaskan oleh Pimpinan beserta seluruh anggota dewan yang terhormat sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Nah itulah yang dapat kami sampaikan, sebagai tambahan tadi yang disampaikan Pak Rusdi Taher tadi. Bapak Pimpinan beserta Bapak-Bapak dan Ibu yang lain, sekian dan terima kasih.

Selamat sore.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Binsar.

Memang yang paling menjadi perhatian banyak pihak ini prosesnya yang terlalu panjang. Sehingga yang sudah berkekuatan hukum tetap pun tidak bisa di eksekusi tidak bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang sudah di menangkan, diulang-ulang terus nanti gugat sampai tingkat kasasi PK dan PTUN, gugat lagi, nanti sudah PK lagi, masuk lagi perlawanan, terus terus begitu. Memang harus ada batasan Pak buat dapat terobosan lebih jauh. Kapan orang bisa menikmati, ada orang yang sudah puluhan tahun sampai anak cucunya sudah meninggal cucunya masih juga belum bisa menikmati.

Mungkin kita bisa cari terobosan. Ada beberapa yang di sampaikan Pak Rusdi kasus-kasus, khususnya kasus yang sederhana (***suara tidak jelas... 00.29.53***) sampai tingkat PTUN dan (***suara tidak jelas... 00.29.57***) lagi banding, kasasi, mana yang tidak bisa banding tapi kalau belum puas hanya di kasih kesempatan satu aja (***suara tidak jelas... 00.30.06***) sudah, kemudian kita mungkin syarat-syarat (***suara tidak jelas... 00.30.11***). Sekarang ini kan banyak sekali (***suara tidak jelas... 00.30.14-00.30.40***).

Terima kasih Pak masukannya, silakan.

VICE PRESIDENT (DJAMALUDIN KOEDOEBOEN):

Izin tambahan satu ini Pak.

KETUA RAPAT:

Ya nanti ada Pak.

Baik, Pak ini dulu Pak Djamaludin.

VICE PRESIDENT (DJAMALUDIN KOEDOEBOEN):

Siap, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Perkenalkan saya Djamaludin Koedoeboen menghaturkan rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI yang telah bersusah payah dan semangat yang luar biasa ingin menciptakan sebuah iklim hukum yang kondusif dan baik dalam rangka menjawab berbagai ke Gundahan hati masyarakat dalam kaitan **(suara tidak jelas... 00.31.45)** mencari keadilan di negeri tercinta ini.

Bahwa dari apa yang sudah di sampaikan tadi oleh rekan-rekan kami terdahulu. Kongres Advokat Indonesia juga saya kira kita semua sependapat bahwasannya pelayanan ataupun proses hukum yang mestinya harus diperoleh oleh masyarakat dalam hal yang sifatnya efisien, efektif, murah, dan kemudian berkeadilan.

Bahwasannya terkait dengan fenomena yang sering kita hadapi di tengah-tengah dunia hukum kita. Misalnya terkait dengan permohonan eksekusi misalnya. Kami dalam beberapa kesempatan juga mempunyai pengalaman bahwa dalam permohonan eksekusi terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkra, itu terkadang juga mengalami kendala karena ternyata objek yang disengketakan itu telah dikuasai oleh pihak lain. Dalam hal ini yang tidak masuk dalam ranah perkara atau tergugat ya tergugat dalam hal ini.

Ini juga kadang kita mempunyai kendala yang cukup besar, sehingga mohon kiranya dalam Rancangan Undang-Undang KUH perdata ini kiranya mengatur juga terkait dengan penguasaan fisik daripada objek yang sedang disengketakan itu. Sehingga ada nanti kepastian hukum dalam proses yang sedang berjalan itu sendiri, itu pertama.

Yang kedua, kita juga punya pengalaman yang cukup banyak dan ini sangat fenomenal sekali terkait dengan PK. PK yang hampir nyaris sudah

tidak ada batas lagi, apakah sekali, dua kali, atau tiga kali, ini juga kadang menimbulkan kerancuan di tengah-tengah hukum kita.

Olehnya itu, kami dari Kongres Advokat Indonesia mohon berkenan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI. Kiranya juga berkenan memberi sedikit batasan bahwasanya PK itu hanya sekali, boleh dua kali apabila ada pengecualian. Misalnya ada dugaan kasus suap menyuap disitu, antara para pihak yang sedang berperkara dengan Majelis Hakim. Barulah dimungkinkan untuk PK itu bisa dua kali atau ditambah lagi satu kali. Kalau tidak nanti semua berdalil novum yang pada akhirnya juga novum kadang akal-akalan juga. Sehingga membuat apa yang telah menjadi Inkra dalam rentang waktu yang sudah cukup lama tapi pada akhirnya di mentahkan hanya oleh PK.

Kemudian untuk PK itu sendiri mohon berkenan kiranya ada juga limit waktunya PK itu, kalau terjadi lagi PK sekali. Sehingga limit waktu misalnya 2 sampai 3 bulan itu ya kami sarankan dari Kongres Advokat Indonesia kiranya itu sudah cukup untuk bisa memberikan kepastian terkait dengan para pencari keadilan tersebut.

Pada sisi yang lain kami juga dari Kongres Advokat Indonesia ingin menyarankan bahwasanya sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi. Soal tenggang waktu dalam proses perkara perdata di tingkat PN, PT, dan MA, itu kadang tidak ada limit yang kemudian membuat kita menanti-nanti, menunggu, bahkan para pencari keadilan itu sendiri sampai ada yang sudah meninggal belum ada kepastian hukum terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan atau tengah berjalan.

Sehingga kita berharap di forum yang mulia ini di kesempatan yang baik ini. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami yakin juga bahwa Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI mempunyai keyakinan juga yang sama bahwasanya keadilan kita di Republik tercinta ini istimewa Komisi III agar memberikan jaminan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwasannya tidak bertele-tele proses itu, kemudian tidak memakan biaya, dan kemudian tidak ada yang merasa dirugikan hanya karena soal-soal yang tidak substantif dalam kaitannya.

Kemudian yang terakhir,

Pimpinan dan anggota yang kami hormati,

Saya kira ini hal yang harus juga kita bukan di forum yang terhormat dengan mulia ini. Bahwasanya terkadang dalam permohonan eksekusi itu sendiri tidak bisa kita menafikan, bahwa ada sejumlah biaya, ada sejumlah anggaran, yang kadang melampaui objek ataupun nilai daripada perkara yang sedang atau tengah berjalan itu sendiri dan saya kira kita semua punya pengalaman itu.

Oleh sebab itu, mohon berkenan kepada Pimpinan dan anggota Komisi III yang terhormat, kiranya ada batasan limit kalau memang toh itu

diperkenankan. Limit nilai daripada eksekusi itu sendiri, sehingga jangan sampai memberi kesan kalau masyarakat pencari keadilan yang tidak punya apa-apa tidak punya duit, maka kasusnya tidak pernah dan bisa dieksekusi, dan kami punya pengalaman.

Saya kira ini adalah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Djamaludin.

Saya setuju sekali Pak itu, soalnya sekarang ini setiap daerah setiap PM eksekusinya beragam nilainya, aset nya berapa, nilainya berapa, tergantung kepentingan mereka dan sekarang pengadilan juga tidak mau disalahkan, jadi disuruh nego langsung pihak kepolisian. Nanti kalau sudah orang sudah apa sudah keluar biaya banyak, terus kemudian yang sebelah lagi ya pihak sebelah misalnya, ngeluarin lebih lagi di atas dari itu kadang-kadang sudah dibacakan sama jurusita tetap juga nggak bisa dikuasai gitu karena main 2 kaki kan aparatnya.

Jadi tetap tidak bisa dikuasin, itu sering terjadi Pak, terakhir itu dimana ya Tangerang apa dimana tuh, jadi nggak bisa dikuasai juga sampai saat ini, ya memang harus ada perbaikan, repot. Belum lagi masalah jurusita yang kadang-kadang SDM nya juga nggak mumpuni. Nah pokoknya saya tugasnya bacakan, kalau nggak bisa baca ya sudah itu ditinggal lari aja kadang-kadang, kan repot. Jadi memang harus SDM nya juga harus ditingkatkan, prosesnya juga kadang begitu. Orang sudah keluarkan biaya, kemudian sudah biayanya sudah besar, taunya di gugat lagi perlawanan, ndak laku lagi. Duh ini memang negara harus di tata dengan baik Pak.

Silakan Mas Budi.

KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (BUDI RAHMAN):

Baik.

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya Budi Rahman, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat yang saya muliakan.

Ada 2 hal sebagai tambahan terkait masukkan di dalam Rancangan Undang-Undang KUH perdata ini. Yang pertama adalah terkait dengan

(suara tidak jelas... 00.40.21) gitu kan, apakah saya belum terima drafnya, tadi beliau juga sampaikan kita mendadak, apakah sudah dimasukkan, gitu kan karena ini sangat relevan, jangan sampai sudah berjalan tapi tidak diatur gitu kan, nah itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan panggilan sidang. Kita ini sebagai, mohon maaf *background* saya sebagai pengabdian bantuan hukum bela orang-orang kecil kadang kita juga kesulitan. Pihak yang kita gugat banyak gitu kan, kemudian kadang-kadang jurusita ini juga menerapkan wilayah yang berbeda. Misalkan terbentuk dengan delegasi dengan biaya, orang nggak ada duit gitu kan, jangan sampai perkara berhenti gara-gara persoalan administrasi, belum lari ke substansi gitu loh.

Jadi ya mohon mohon Bapak Ibu sekalian, menurut saya ini penting ya, ini hal kecil tapi ini penting. Orang sudah apa kena tipu sertifikatnya dijadikan hak tanggungan, dia harus gugat kemana-mana, kemudian untuk biaya panjar perkara dia kehabisan duit. Hakim bilang, ini kalau nggak masukin ini nggak bisa dilanjutkan, ini kan juga aduh sangat menyakiti hati para pencari keadilan gitu loh. Jangan sampai perkaranya nggak jalan gara-gara dia nggak ada duit buat panjar.

Jadi aduh mohon ya Bapak Ibu yang terhormat, agar ini di akomodir. Kemudian juga terkait dengan delegasi, aduh juga sangat tidak efektif, jurusita ini. Kita pihaknya misalkan apa di Bandung, misalkan apa ada yang kantor pusatnya di Jakarta, para pihaknya ada di Jakarta ada di Bandung, kan itu tidak langsung. Dia harus delegasi lewat pengadilan setempat, sampai, nggak efektif gitu, udah terlalu banyak makan biaya.

Ya mohon ya Bapak Ibu sekalian agar ini dimasukkan kedalam draf, ini sederhana nih tapi penting, menyangkut biaya tapi runtuhnya rasa keadilan buat para pencari keadilan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, ya bentar Pak *Insyah Allah* sudah kita ring-ring Pak termasuk itu. Jadi memang perkaranya disidang di Jakarta tapi kemudian asetnya di sita di Bandung. Jadi setuju saya Pak tidak efektif, jadi berkas perkaranya nanti dikirim lagi ke Bandung dulu lewat pengadilan delegasi. Nah kadang-kadang pengadilan di sana kan dia ndak terlalu ini juga gitu loh, gua kan cuman saya kan cuman delegasi saja katanya begitu. Nanti begitu ada perlawanan apa, darahnya yang di ini udah dibawa ke sana semua dan di pengadilan awal itu mestinya harus lengkap semua rata-ratanya disana.

Ini ini memang sudah masuk Pak itu di dalam radar kami Pak. Jadi memang banyak sekali kesusahan terkait itu dan waktunya juga lama. Waktunya lama, orang lari kesana lari kesini, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Sama juga itu belum kirim **(suara tidak jelas... 00.43.57)** apa segala macam. Banyak sebenarnya Pak yang sudah menjadi bagian ini

termasuk juga apa surat-surat yang bermaterai itu kan pakai. Nah sejalan itu kan juga menghambat sebenarnya. Kita mau yang singkat-singkat saja Pak.

Silakan Pak.

VICE PRESIDENT (DJAMALUDIN KOEDOEBOEN):

Izin mohon maaf saya tambahkan sedikit Pimpinan.

Pimpinam dan anggota Komisi III yang kami hormati,
Rekan-rekan dari Kongres Advokat Indonesia yang kami hormati.

Ada fenomena yang saya kira selama ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu berkaitan dengan depkolektor. Mohon izin Pimpinan, saya ini kebetulan berasal dari Maluku. Kebetulan saat ini saya juga adalah Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku di dewan Pimpinan pusat. Tidak bisa kita pungkiri bahwasannya ada banyak masalah di Kota Jakarta akhir-akhir ini, itu yang berkaitan dengan fungsi dan peran saudara-saudara kami yang berkaitan dengan depkolektor itu sendiri.

Mohon izin dan mohon berkenan, mungkin di forum yang terhormat dan mulia ini kiranya ada juga ke depan mohon berkenan depkolektor ini kiranya diatur dalam regulasi kita, sehingga orang-orang yang kemudian menggunakan jasa depkolektor itu adalah pertama depkolektor yang memang terkontrol, kemudian diharapkan punya sumber daya manusia juga yang mumpuni karena suka ataupun tidak suka tidak bisa kita melarang bahwasannya depkolektor ini tidak digunakan oleh para yang membutuhkan.

Karena sesungguhnya pengalaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah mereka kadang, mohon maaf dengan segala hormat, kadang lebih percaya depkolektor ketimbang daripada pihak-pihak lain, karena depkolektor itu sendiri murah, kemudian mereka konsisten, mereka tegas yang kadang itu dengan ketegasan itu dia bablas.

Kemudian apa yang diinginkan atau diharapkan daripada pemberi kuasa terhadap kolektor itu sendiri, itu kemudian bisa diperoleh dan ada kepuasan disitu. Ini adalah nuansa kebatinan masyarakat negara ataupun di negara Indonesia ini yang kemudian suka ataupun tidak suka itu ada dan terjadi.

Mohon Pimpinan yang terhormat, mungkin ini di luar substansi kita rapat pada kesempatan ini tapi sekedar saran sekedar masukan. Bahwa ke depan kiranya berkenan mungkin ini menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu anggota Komisi III yang terhormat ini agar jangan sampai persoalan depkolektor ini kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan. Walaupun sebetulnya hal yang menurut kami yang mempengaruhi adalah ketidaksediaannya lapangan kerja yang ada di daerah-daerah.

Kalau kita belajar hari ini, kita tonton hari ini, mohon maaf banyak kewenangan-kewenangan yang ada di daerah sulit sekali, banyak kebijakan-kebijakan yang menutup perusahaan, menutup pabrik-pabrik, kemudian membatasi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga suka ataupun tidak, saudara-saudara kami mesti harus merantau ke Jakarta. Ada pepatah dimana ada gula disitu ada semut, maka mungkin ini hanya sekedar *brainstorming* dari kami untuk menghiasi pertemuan yang sangat berharga dan mulia ini, kiranya menjadi perhatian kita kedepan.

Itu saja Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, demikian terima kasih, kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Ya, mungkin regulasinya Pak mesti diperbaiki, itu dari **(suara tidak jelas... 00.48.24)** 1 macam Undang-Undang kami khusus tentang kegiatan-kegiatan depkolektor, jadi tertata. Ada satu mungkin lembaga resmi kali kalau perlu dibuat karena mereka ini kan sudah tambah banyak, daripada liar kan. Buat satu lembaga resmi kemudian kalau perlu besaran angkanya itu juga kayak misalnya nagih sekian-sekian *fee* nya sekian gitu, di legalkan sekali ya setor ke negara.

Demikian juga seperti jurusita itu, jurusita itu kan daripada serahkan ke pengadilan susah ndak jalan, pengamanannya juga kalau perlu kita buat lembaga khusus loh khusus mengamankan sita menyita itu. jadi tidak mengganggu kepolisian, tidak mengganggu ini, jadi bagaimana Pak Wayan.

Jadi **(suara tidak jelas... 00.49.16)** biar ndak bingung, Polisi kan bingung juga nih sekarang nih. Kadang-kadang angkanya kan ndak aturan, jadi kita buat resmi aja sekalian gitu loh. Angkanya sekian tadi disampaikan Pak **(suara tidak jelas... 00.49.29)** besarnya, besaran misalnya disita berapa, diatas 50 miliar masuk negara sekian, resmi, jadi udah diatur semua termasuk orang-orangnya di akomodir semua.

Kalau di Australia kalau nggak salah apa Australia apa Amerika itu dia kerjasama dengan kepolisian. Jadi ada beberapa dari Polisi, ada beberapa dari apa masyarakat umum, ini gabunglah mereka buat satu apa namanya itu Marshal di Amerika, namanya Marshal kalau tidak salah itu. Jadi biar di sini ya Polisi juga tapi gabung mereka, nah disana ada Marshal khusus menangani sita-sita itu Pak. Jadi apa eksekusi-eksekusi begitu, kalau tidak salah itu begitu.

Terima kasih Pak.

Kita masuk kepada pendalaman, kami persilakan Pak Wayan dulu yang senior, yang senior dulu Pak, kwalat nanti yang muda Pak, iya baru nanti yang muda.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Mohon maaf Mas Dede.

Pimpinan yang saya hormati,
Anggota yang saya hormati, begitu juga
Dari KAI.

Senang hari ini saya berhadapan karena Pimpinan saya ini mantan pengacara kebetulan seorang Hakim Agung terkenal, dia Doktor di bidang hukum. Pasti produktif pertemuan ini walaupun bukan diskusi. Jika anda kurang sesuatu pasti akan didorong memaksimalkan.

Terima kasih atas kehadiran teman-teman.

Hanya memang bukan maksud mengecilkan keadilan hari ini, hari ini kan kita terima anda bukan untuk berdiskusi dengan kami. Kami ini menyerap apa yang anda bisa berikan secara maksimal, daripada setiap saat mengeluh seperti saya zaman dulu, di ruang sidang mengeluh nggak di dengar, di luar sidang mengeluh nggak ada yang dengar. Ya sudahlah curahkan keluhan-keluhan itu disini, karena Pak Adies ini sekali lagi, dia Doktor di bidang hukum, sama lah dengan anda-anda ini. Jadi setimpal lah kalau anda memberi sumbangan yang berarti.

Rekan-rekan sekalian,

Saya hanya ingin mendorong bahwa anda memberikan sebanyak-banyaknya masukkan dan masukan itu yang bisa dinormakan Pak. Jadi masukan yang populer tapi tidak bisa dinormakan, mungkin kita bisa diskusikan lain waktu di seminar, tapi yang bisa dinormakan.

Jadi saya mendukung apa yang diarahkan oleh Pimpinan Pak Adies, saya hanya melengkapi sedikit-sedikit saja, mungkin agak teknis. Semoga dalam waktu dekat, seminggu, kalau anda terlalu lama memberikan sumbangan takutnya ini sudah berjalan. Cepatlah bikin sumbangan pemikirannya, yang konkrit-konkrit.

Misalnya, surat edaran Mahkamah Agung itu praktis sudah menjadi hukum acara di dalam praktek karena nggak ada hakim yang berani menolak surat edaran Mahkamah Agung. Daripada begitu, waktu zaman saya masih berpraktek ini setebal ini buku Dian Yustisia, udah ribuan surat edaran tapi karena hukum acara belum disempurnakan ya kita berpatokan pada itu, jadi menarik.

Kalau kita berbicara hukum, landasannya surat edaran Mahkamah Agung. Harusnya kan bicara hukum kan Undang-Undang, betul nggak, Undang-Undang pun kita persoalkan kalau nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, kan begitu. Lah ini surat edaran, tapi niat baik Mahkamah Agung itu tidak tidak nggak perlu di dipersoalkan daripada macet, surat edaran pun tidak ada rotan akarpun berguna, kan gitu.

Sekarang tolong di teliti karena anda punya kepentingan yang luar biasa. Seluruh surat edaran yang bermakna untuk membuat hukum acara, hukum formil di bidang perdata ini supaya berdayaguna baik buat Advokat buat mencari keadilan, mencari keadilan, dan buat masyarakat.

Saya ingin pastikan dengan hukum acara yang akan datang, hukum perdata formil ini bisa menemukan kebenaran yang materil bukan kebenaran yang formil. Kebenaran dan keadilan itu kan kebenaran yang materil sebenarnya bahwa ada hukum formil pidana, hukum formil perdata, itu kan prosedur tapi putusannya harus kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki kan harusnya kan kebenaran materil.

Nah kalau tidak ingin berdebat intinya hukum acara ini harus membantu kita semua untuk menemukan keadilan yang hakiki. Kalau nggak dibikinkan norma-norma minimal dalam surat edaran itu.

Para hadirin,

Saya ingin mendorong teman-teman itu membentuk tim, kan kebiasaan kita di Advokat itu terlalu banyak kerjaan. Kalau nggak punya tim yang solid, pasti rekan-rekan kita di KAI tidak akan bisa mengikuti pembahasan ini sampai akhir, tapi kalau ada tim yang solid anda bisa memaksimalkan.

Saya ingin mengulang-ulang sejarah saya ketika masih muda umur saya 30 tahun saya di tunjuk sebagai Sekretaris KP2H membuat hukum acara pidana tapi mentornya itu Lobi Hukman guru besar, Bang Buyung, RO Tambunan, jadi saya kesana kemari di suruh-suruh gitu tapi karena bahannya bagus sempurnalah KUHP itu.

Saya ingin anda menyempurnakan, jangan sampai begitu hukum acara perdata ini disahkan, anda masih kebingungan gitu.

Yang berikutnya, tidak ada Undang-Undang yang sempurna. Anda harus membantu DPR, begitu undang-undang ini disahkan jangan lagi diganggu untuk di tunda pengesahannya, ini sakit setelah saya duduk di DPR orang kerja bertahun-tahun udah mau disahkan di pembahasan tingkat II, orang ribut, berhentilah begitu karena ada MK. Kalau ada 1, 2 pasal jangan menyebabkan ribuan pasal di tunda, ini kesian DPR ini sudah menggunakan uang rakyat dimarahin ya untung mereka nggak frustrasi gitu.

Contohnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu *problem* besar di negara kita. Kalau ada 1 2 pasal ya mbok ke MK karena ada Undang-Undang yang sempurna. Nah demikian juga sekarang, lebih baik anda bekerja sekarang, begitu nanti menjelang putusan, anda ikut sosialisasi ke masyarakat yaitu mau disahkan jangan ribut, kalau mau nanti datang ke MK. Jadi kami butuh dukungan anda-anda baik di forum ini ataupun di masyarakat, bersatulah anda membentuk tim, kira-kira begitu.

Masalah-masalah teknis yang lainnya mungkin rekan kami Mas Dede akan bisa menambahkan. Pernah nggak membayangkan bahwa dulu ketika

masih berlaku HIR temen-temen kita warga negara yang ditangkap itu kan dipukulin. Hakim itu sering marah-marah karena Hakim nggak bisa memukul orang karena bekerjanya didalam sidang, nggak pernah. Tapi kalau Hakim marahin Polisi, Polisi itu dendam. Ketika bulan itu minggu itu ada eksekusi, Polisi kan datang gara-gara di tegur di sidang.

Maka ketika KUHP lahir, baru kita berpikir. Oke kalian boleh nahan tapi ngakak boleh mukul, ya kita atur. Kalian boleh nahan tapi ada persyaratannya, harus ada dua alat bukti, begitu. Nah bagaimana di dalam hukum acara perdata yang akan datang. Ada dua hal yang penting yang terabaikan dan tidak dilaksanakan dalam praktek. Padahal orang Perancis, orang Belanda itu, menekankan peradilan yang cepat, itu ada di ada di dua hal selain pasal-pasal lain.

Pertama ketika seorang pemohon yang sangat darurat mengamankan asetnya, dia ngajukan gugatan dengan permohonan sita lebih dulu. Ya saya pernah mengajar di di sebagai guru Asisten Advokat, ini jarang digunakan oleh Advokat karena Advokat terlalu berpikir **(suara tidak jelas... 00.58.47)**, itu pasal bagus. Dimana anda bisa membela mengamankan aset itu kalau tidak di sita lebih dulu. Anda boleh menggugat tapi kalau di jual barangnya percuma anda menggugat.

Maka penting sita lebih dulu itu di praktekan tapi harus ada syarat, jangan sampai sewenang-wenang seperti halnya memberi syarat ketika orang menahan dalam perkara pidana. Ini perlu diberi syarat kapan seorang kapan pengadilan boleh membuat sita sebelum ada persidangan, boleh. Tapi ada syarat misalnya, ada profesi, sudah ada putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung kan banyak nggak dilaksanakan, menggugat ulang, nah kalau gugat ulang ya harus sita. Tidak semua boleh di sita lebih dulu tapi kalau ada putusan Mahkamah Agung, ada akte otentik, sita saja.

Masalah yang kedua, **(suara tidak jelas... 00.59.45)** Direktorat putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu. Ini juga bagus tapi Pak Ketua sering dilaksanakan secara keliru. Kami punya contoh kasus, di mana karena ada permainan, lalu dikabulkan **(suara tidak jelas... 01.00.03)**. Nah setelah kami gugat ulang, ini pengacara yang sangat senior itu, akhirnya kami menang lagi. Berarti duit corporate nya itu ngawur.

Kenapa nggak di beri syarat pasal itu untuk hukum acara yang akan datang. Berilah syarat, ya kalau ada syarat seperti tadi, putusan Mahkamah Agung boleh dong. Tapi jangan sembarangan, hotel ratusan miliar di putus duit korban corporate berpindah tangan ratusan miliar, hancur investasi di Bali kalau begitu kan atau di berbagai tempat yang ada hotelnya, atau aset-aset. Bayangkan kalau nanti aset negara di miliar korban corporate, hancur negeri ini gitu. Beri syarat tapi boleh gitu, karena asas kita peradilan cepat.

Nah yang yang selalu saya keluhkan termasuk saya tidak mampu, tolong dinormakan Pak yang tadi tadi itu bukan saya berdiskusi. Anda merumuskan dalam bentuk norma diserahkan pada Pimpinan dalam waktu

dekat. Apa yang perlu dinormakan, Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang dulu dinamakan Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman.

Sejak saya muda pasal itu pasal yang luar biasa tapi Hakim belum punya hukum acara perdata untuk menerapkannya. Bagaimana caranya menggali hukum yang itu, gimana cara menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum materilnya ada, hukum formilnya untuk menggali, Hakim ketakutan, dia salah ditegur. Anda bikinkan hukum acara agar Hakim berani melakukan terobosan-terobosan tapi terbingkai oleh hukum acara.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti waktu-waktu berikutnya mari kita berdiskusi lagi. Mohon maaf saya sebenarnya bukan anggota Panja tapi karena saya tertarik melihat kehadiran teman-teman, mendorong kehadiran teman-teman, saya bukanlah anggota Panja, saya anggota Komisi III saja. Sebelum Panja merapat saya akan berusaha membantu Komisi III ini semampu saya, terima kasih.

Mungkin Mas Dede mau nambahkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Jadi, setuju Pak sita dulu, kosongkan, baru di lelang, gitu Pak ya jadi aman. Tapi ya sudah yang Inkracht, kalau putusan salah ya gampang di gugat lagi.

Silakan Mas Dede.

F-PDIP (DEDE INDRA PERMANA, S.H.):

Ini sebenarnya rangkuman dari senior saya sebelah ini, jadi.

Pimpinan yang saya hormati, dan
Anggota Komisi III yang saya hormati, dan
Anggota Panja.

Saya memang ditunjuk Panja tapi karena perlu suhu, saya minta didampingi Pak Wayan. Ada beberapa yang tadi disampaikan oleh para asosiasi khususnya KAI. Mungkin buat pandangan kami sebelum menyusun rancangan undang-undang perlu ada sandingan antara RUU yang sekarang dengan usulan KAI, sehingga saya sebagai anggota Panja nanti mungkin diskusi dengan Teman-teman Fraksi untuk bisa mengusulkan yang berdayaguna norma-norma mana yang efektif, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pak Supri ada yang ingin disampaikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pak Kongres Advokat Indonesia KAI,
Pak Rusdi Taher yang saya banggakan.

Pak Rusdi Taher ini Pak Wayan, tidak ada orang tidak kenal di Indonesia. Beliau adalah Jaksa, pernah jadi Kejati di DKI malah ya. Tapi waktu itu belum serumit ini sekarang ini.

Jadi menarik tadi apa yang disampaikan kawan-kawan semuanya dan tentu kami di Komisi III merasa terbantu dengan adanya tukar pikiran terkait dengan Rancangan Undang-Undang KUHAP acara perdata. Nah karena kita bicara hukum acara, maka hukum acara perdata yang kita mau dalam.

Nah hukum acara perdata ini kan ya kalau kita mau telisik dari awal, ini kan berasal dari HIR ya kan. Lahirnya dari *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*, nah itu bahasa Belandanya. Kemudian itu lahir pada tahun 1846, resmi pada tahun 2 tahun kemudian 1848 resmi. Nah disana itu digolongkan ada 2 dan digabungkan malah perdata pidana, tetapi untuk ini berlaku memilah. Ada hukum acara untuk apa namanya Bumiputera, ada hukum acaranya untuk Eropa melawan Eropa.

Jadi kalau dilihat dari hari ini kacamata hari ini tentu memang kita harus butuh perubahan. Zaman sudah berubah maka tata laksana aturan pun harus berubah. Nah ada tadi yang berkembang tentang eksekusi, misalnya terlalu lama. Nah kalau begitu apa yang harus di bahas di acaranya, di acara yang harus kita bahas adalah bagaimana upaya hukumnya karena ini bicara acaranya, karena bicara tentang eksekusi tidak bisa terlepas alasan Hakim, alasan Panitera, tidak mau melakukan eksekusi karena ada beberapa hal. Salah satunya selalu mengatakan ada *verzet*, kan gitu bahasanya.

Ada, tetapi dalam undang-undang kita disitu kan gugatan pihak ketiga tidak menghalangi terjadinya eksekusi. Tetapi pertanyaannya mereka, bayangkan ada gugatan pihak ketiga *verzet* dan *den verzet* ini terhadap satu objek, objek ini sudah di gali, objek ini sudah diruntuhkan bangunannya, tiba-tiba *den verzet* nya menang, siapa yang tanggung jawab.

Nah ini lah sehingga dasar pemikiran Hakim ini berhati-hati ya kan. Meminta Paniteranya segera eksekusi itu, nah kalau begitu modelnya dibuat dalam bentuk seperti apa kalimatnya di dalam pembuatan rancangan undang-undang ini sehingga bisa eksekusi, tadi sudah berjalan dengan aman tanpa ada ketakutan-ketakutan atau gugatan-gugatan apapun terhadap pelaksanaan eksekusi. Nah inilah yang perlu dipikirkan.

Kalau saya kawan-kawan KAI bisa memikirkan itu dan nanti menuju mengajukan secara tertulis seperti yang disampaikan bahwa yang tadi itu bagusya ada tertulis nanti usulannya dari KAI seperti ini dalam rangka menjawab keraguan kita terhadap pelaksana eksekusi yang berlarut-larut tidak ada selesai-selesaiannya, nah itu satu.

Yang kedua, bagaimana dalam satu objek perkara ada 1 gugatan masuk tapi sesungguhnya ada 2 orang yang mengaku punya. Ini perlu dipikirkan juga karena belum diatur dalam rancangan undang-undang kita, apakah setelah putus itu harus menunggu pihak B nanti ini menggugat siapa pemenang. Nah atau kita buat karena ini kan pembuatan undang-undang tadi yang mau di buat ini, ini yang mau di pakai. Sekarang kita berpikir, apakah dalam undang-undang ini dikenal, begitu dia Inkracht, selesai tidak boleh lagi ada gugatan, kenapa, karena hukum acaranya mengatakan sepanjang pelaksanaan gugatan boleh pihak ketiga melakukan gugatan, ikut serta dalam perkara. Sepanjang anda tidak menggunakan waktu untuk ikut serta, berarti kesempatan kamu untuk menyelidiki kasus ini tidak ada.

Nah itu itu kira-kira, jadi Pak Rusdi kira-kira bagaimana melahirkan sebuah formulasi kalimat karena ini bicara tentang undang-undang atau dibalik lagi Pak. Dalam 2 gugatan, ada **(suara tidak jelas... 01.09.14)** digabung itu. Dalam 2 gugatan, bagaimana dalam gugatan ini terhadap 1 objek melawan 1 orang tetapi 2 orang yang sekaligus menggugat. Tadi kan 1, nah sekarang 2, dibalik, nah bagaimana kalimatnya dalam membuat sebuah draf undang-undang.

Nah saya kira-kira banyak sekali memang ini orang bicara tentang tanah, tadi di singgung sedikit ada tadi yang menyinggung sedikit itu. Bagaimana sertifikat orang, dia ditipu malah sertifikatnya sudah dimasukkan di Bank jadi hak tanggungan. Lalu yang mengambil uang dari Bank ini sudah lari, nah siapa yang tanggung jawab. Nah terbukti bahwa orang itu ternyata penipu, orangnya sudah tidak ada bahkan sudah meninggal, siapa yang tanggung jawab. Apakah ini sebagian nafasnya ada di penipuan tapi sebagian nafasnya ada di perdata, kenapa ada di perdata, karena ada barang yang menjadi jaminan di agungkan Pak Rusdi kawan-kawan di KAI, kan gitu modelnya.

Nah ini menarik, orangnya sudah pergi bahkan sudah meninggal tetapi dia mendapatkan manfaat di situ, berarti sepotong kakinya dia pidana, sepotong perdata. Nah sekarang bagaimana posisi ahli waris, bisakah dia dikejar bahwa orang tua kami itu mengambil uang di Bank menjadikan tanggungannya ini adalah tanah ini, kamu harus menyelesaikan. Nah ini juga dipikirkan dalam hukum acaranya bagaimana cara menghadapi masalah seperti itu.

Nah ke semuanya ini yang seperti yang gambaran secara rinci belum memang kita jumpai tetapi itulah undang-undang. Undang-undang mesti lahir memang itu dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Nah saya kira peristiwa kasus seperti ini yang bisa menjadikan pedoman atau cara kawan-kawan KAI menyusun kira-kira model atau seperti apa bahasanya kita tunggu nanti itu kita berbagi.

Nah terakhir Pak, saya karena inikan *live* ini. Jadi *live* ini didengar orang luar, kita tidak bicara disini tentang *debt collector* ya kan, maka jangan

sampai dianggap ini Komisi III membahas tentang depkolektor. Padahal ini adalah hanya kiasan yang perlu tadi disampaikan. Kita tidak membahas karena memang peristiwa kegiatan-kegiatan depkolektor tidak ada hubungannya dengan Rancangan Undang-Undang KUH Perdata Acara Perdata.

Saya kira itu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Saru ada mau disampaikan, baik.

Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Her sebelum kami akhiri, Pak Rusdi Taher sebelum kami akhiri mungkin ada yang mau disampaikan lagi.

KETUA DEWAN PENASEHAT (M. RUSDI TAHER, S.H., M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Terakhir izinkanlah kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi III DPR RI atas undangan dalam rangka memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah.

Dengan demikian kami juga apa namanya disamping mengucapkan terima kasih itu, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia senantiasa akan turut berperan di dalam rangka memberikan masukan atau pandangan-pandangan terhadap mungkin rancangan undang-undang yang lain, yang akan di bahas oleh Komisi III atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah.

Oleh karena itu kami menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pada dasarnya senantiasa akan bersinergi dengan Komisi III DPR RI dalam rangka pembangunan di negara kita khususnya pembangunan hukum.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Rusdi Taher beserta seluruh jajaran, ada Pak Binsar, Pak Djamaludin, dan Pak Budi.

Jadi kami tunggu Pak nanti, masukannya secara rinci, syukur-syukur bisa paparan apa masukannya nanti sudah per pasal Pak. Jadi pasal ini ayat ini mau dirubah seperti apa gitu, jadi udah udah rinci sudah *rigid*.

Dan kami juga nanti akan mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila kita melaksanakan forum diskusi, kita akan undang dengan kawan-kawan yang lain mungkin aparat penegak hukum yang lain juga kita undang agar bisa berdiskusi terkait rancangan undang-undang ini. Kita akan buat beberapa *season* mungkin 2 atau 3 kali kita akan berdiskusi terkait dengan undang-undnag ini.

Atas nama Pimpinan dan anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pimpinan Kongres Advokat Indonesia beserta seluruh jajaran dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam tersematnya acara rapat dengar pendapat pada sore hari ini.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil alamin* rapat kami nyatakan di tutup.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001